



Buku Saku

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPII [PNS]

Peraturan BKN
Nomor 7 Tahun
2021



@ 2024

DIREKTORAT KOMPENSASI APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR ISI

1

CUTI TAHUNAN

2

CUTI BESAR

3

CUTI SAKIT

4

CUTI KELAHIRAN

5

CUTI ALASAN PENTING

6

CUTI BERSAMA

7

**CUTI DI LUAR TANGGUNGAN
NEGARA**

APA ITU CUTI?

Merupakan keadaan
tidak bekerja yang
dizinkan dalam jangka
waktu tertentu

• SIAPA YANG BERHAK
ATAS CUTI ASN ?



PNS



PPPK

JENIS CUTI ASN

PNS



- **Cuti Tahunan**
- **Cuti Besar**
- **Cuti Sakit**
- **Cuti Melahirkan**
- **Cuti Karena Alasan Penting**
- **Cuti Bersama**
- **Cuti di Luar Tanggungan Negara**



● **Cuti Tahunan**

● **Cuti Sakit**

● **Cuti Melahirkan**

● **Cuti Bersama**



PPPK



●●●●●

Apa syarat bagi PNS untuk mendapatkan cuti tahunan?

“PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan”

**CUTI
TAHUNAN**



●●●●●

Berapa lama cuti tahunan yang didapatkan oleh PNS?

“Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja”

●●●●●

Bagaimana caranya mengajukan cuti tahunan?



“Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS dan Calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti”

CUTI TAHUNAN

●●●●●
Bagaimana dengan hak cuti yang tidak digunakan pada tahun berjalan?

“Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja”



●●●●●
Apakah cuti tahunan dapat ditangguhkan?



“Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak”

●●●●●
Bagaimana dengan hak cuti yang tidak digunakan karena ditangguhkan oleh PPK?



“Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan”



**Apakah Guru dan Dosen PNS
mendapatkan cuti tahunan diluar
dari libur akademik?**

“PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan”



**Bagaimana format permintaan
dan pemberian cuti bagi PNS?**

**CUTI
TAHUNAN**



“Format permintaan, pertimbangan, dan keputusan pemberian Cuti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021”

.....

Apa syarat bagi PNS untuk mendapatkan cuti besar?

“ PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan ”

**CUTI
BESAR**



.....

Bagaimana dengan cuti tahunan di tahun berjalan saat PNS menggunakan cuti besar?

“ PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan ”

.....

Bagaimana caranya mengajukan cuti besar?

“ Untuk menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti ”



CUTI BESAR

Apakah cuti besar dapat ditangguhkan?

“Cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan keagamaan”

Jika PNS hanya menggunakan cuti besar selama 1 bulan, bagaimana dengan sisa cuti besar yang bersangkutan?

“PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus”

Apakah PNS tetap menerima penghasilan saat menggunakan cuti besar?

“Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS”

.....

Apakah PNS mendapatkan cuti sakit?

“Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit”

**CUTI
SAKIT**

.....

Apa syarat menggunakan cuti sakit bagi PNS?



“PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang”

.....

Bagaimana jika PNS sakit lebih dari 1 hari?



“PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang”

CUTI SAKIT

●●●●●●
Hal-hal apa saja yang dimuat dalam surat keterangan dokter untuk mengajukan cuti sakit?

“Surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan”



●●●●●●
Apakah ada penambahan jangka waktu cuti sakit bagi PNS yang sakit berkepanjangan?

“Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”

●●●●●●
Bagaimana jika PNS yang sudah menggunakan cuti sakit selama jangka waktu maksimal namun tidak kunjung sembuh?



“Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan, PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

.....

Apakah PNS yang mengalami keguguran kandungan dapat menggunakan cuti sakit?

**CUTI
SAKIT**

“PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan”

.....

Apakah PNS yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas kewajibannya dapat menggunakan cuti sakit?



“PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya”

.....

Apakah PNS tetap menerima penghasilan saat menggunakan cuti sakit?



“Selama menggunakan hak atas cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS”

CUTI KELAHIRAN

●●●●●●
**Cuti kelahiran anak bagi
PNS diberikan untuk
kelahiran anak ke berapa?**

“Cuti kelahiran diberikan
untuk kelahiran anak
pertama sampai ketiga”



●●●●●●
**Bagaimana dengan
kelahiran anak ke empat
dan seterusnya?**

“Untuk kelahiran anak keempat
dan seterusnya kepada PNS
diberikan cuti besar”

●●●●●●
**Berapa lama cuti kelahiran
anak yang diberikan?**

“Lamanya hak atas cuti
melahirkan diberikan paling
lama 3 (tiga) bulan”



●●●●●●
**Apakah PNS tetap menerima
penghasilan saat menggunakan
hak cuti kelahiran anak?**

“Selama menggunakan hak cuti
melahirkan, PNS yang bersangkutan
menerima penghasilan PNS”

CUTI KELAHIRAN

●●●●●
Apa saja komponen penghasilan yang tetap diberikan kepada PNS yang menggunakan hak cuti kelahiran anak?

“Penghasilan terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS”



●●●●●
Bagaimana cara pengajuan cuti kelahiran anak bagi anak pertama sampai ketiga?

“Untuk menggunakan hak cuti kelahiran anak, PNS yang bersangkutan perlu untuk:

- 1. mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti**
- 2. menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I.b Perban BKN Nomor 24 Tahun 2017**
- 3. Berdasarkan permintaan secara tertulis Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan cuti melahirkan kepada PNS yang bersangkutan”**

CUTI KELAHIRAN

●●●●●
Bagaimana cara pengajuan cuti kelahiran anak bagi anak keempat dan seterusnya?

- “Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
 - b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus; dan
 - c. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan”

●●●●●
Jenis cuti apa yang bisa diberikan kepada PNS laki-laki yang istrinya melahirkan anak?

“PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan”



Apa syarat bagi PNS mendapatkan cuti alasan penting?

CUTI ALASAN PENTING

“

PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:

1. Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia
2. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada angka 1 meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia
3. Melangsungkan perkawinan
4. PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan
5. Mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam
6. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan ●●

Anggota keluarga apa saja yang bisa kita ajukan dalam penggunaan hak cuti alasan penting?

“

Ibu, Bapak, Istri atau suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua, Menantu ●●



CUTI ALASAN PENTING



.....

Berapa lama cuti alasan penting dapat diberikan?

“Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan”

.....

Bagaimana mekanisme pengajuan cuti alasan penting?



“Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti”

.....

Apakah PNS tetap menerima penghasilan saat menggunakan cuti alasan penting?

“Selama menggunakan hak atas cuti alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS”

.....

Apakah cuti bersama mengurangi hak atas cuti tahunan?

**CUTI
BERSAMA**

“Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan”

.....

Bagaimana dengan PNS yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama?



“PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan”

.....

Apakah tambahan hak atas cuti tahunan dapat digunakan di tahun berikutnya?

“Penambahan hak atas cuti tahunan hanya dapat digunakan pada tahun berjalan, kecuali dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan, penambahan hak atas cuti tahunan dapat digunakan pada tahun berikutnya”

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

●●●●●
Apa syarat umum untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara?

“PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara”



●●●●●
Alasan apa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan cuti diluar tanggungan negara?

- “Alasan pribadi dan mendesak antara lain sebagai berikut:**
- a. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri**
 - b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri**
 - c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan**
 - d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus**
 - e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus dan/atau**
 - f. mendampingi merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur ●●**

●●●●●

Bagaimana mekanisme pengajuan cuti diluar tanggungan negara dengan alasan mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri?

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

“Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang”

●●●●●

Berapa lama jangka waktu cuti diluar tanggungan negara?

“Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya”

●●●●●

Bagaimana dengan jabatan PNS saat menjalankan cuti diluar tanggungan negara?

“Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya”

**CUTI DI LUAR
TANGGUNGAN
NEGARA**



●●●●●
**Bagaimana dengan masa kerja
PNS selama menjalankan cuti
diluar tanggungan negara?**

**“Selama menjalankan cuti di luar
tanggungan negara tidak
diperhitungkan sebagai masa
kerja PNS”**

●●●●●
**Apakah PNS tetap menerima
penghasilan saat menggunakan cuti
diluar tanggungan negara?**

**“Selama menjalankan cuti di luar tanggungan
negara, PNS yang bersangkutan tidak
berhak menerima penghasilan PNS”**

●●●●●
**Apa yang harus dilakukan PNS
setelah menyelesaikan cuti diluar
tanggungan negara?**



**“PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar
tanggungan negara wajib melaporkan diri secara
tertulis kepada instansi induknya, untuk diusulkan
pengaktifan kembali, batas waktu melaporkan diri
secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah
selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara”**

●●●●●●

Bagaimana jika PNS yang diusulkan pengaktifannya kembali dapat diangkat dalam jabatan di instansi induknya?

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

“Dalam hal PNS yang melaporkan diri, tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain”

●●●●●●

Bagaimana dengan PNS yang yang sudah diusulkan pengaktifannya namun tidak dapat disalurkan ke instansi lain?



“PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, PNS yang diberhentikan diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan”

●●●●●●

Bagaimana jika PNS yang menyelesaikan cuti diluar tanggungan negara namun tidak melapor?

“PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PNS yang diberhentikan diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan”

●●●●●

Bagaimana dengan PNS yang akan melaksanakan ibadah haji, jenis cuti apa yang dapat diambil?

**CUTI
MENJALANKAN
IBADAH
KEAGAMAAN**

“ Bagi PNS yang akan melaksanakan Ibadah Haji dapat menggunakan cuti besar ”



●●●●●

Bagaimana jika PNS yang akan melaksanakan ibadah haji namun syarat cuti besarnya belum terpenuhi?

“



PNS yang melaksanakan Ibadah Haji untuk yang pertama kali dikecualikan syarat dari cuti besar sepanjang melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh Instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Ibadah Haji

MATRIKS PEMBERIAN PENGHASILAN SAAT CUTI

Jenis	Penghasilan			
	Gaji Pokok	Tunjangan Keluarga	Tunjangan Pangan	Tunjangan Jabatan
Cuti tahunan	✓	✓	✓	✓
Cuti besar	✓	✓	✓	✗
Cuti sakit	✓	✓	✓	✓
Cuti melahirkan	✓	✓	✓	✓
Cuti karena alasan penting	✓	✓	✓	✓
Cuti bersama	✓	✓	✓	✓
Cuti diluar tanggungan negara	✗	✗	✗	✗

*TPP/Tunjangan Kinerja mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing Instansi





DIREKTORAT KOMPENSASI APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
dit.kompensasi@bkn.go.id

@2025